

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan didefinisikan sebagai “*change behavior in response to the command of others*” (perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain). Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut melakukan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Sedangkan peraturan diartikan sebagai tatanan, petunjuk, atau ketentuan tentang sesuatu yang boleh dilakukan. Peraturan memiliki tujuan untuk mengarahkan anggota masyarakat agar tercipta suatu pola kehidupan yang tertib. Patuh terhadap peraturan berarti perilaku taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, memiliki sikap menerima serta ikhlas melaksanakan peraturan- peraturan yang berlaku dengan keteguhan hati tanpa paksaan (Feldman dan Septi Kusumadewi). Sedangkan pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2011).Pajak juga merupakan salah satu aspek penunjang keberhasilan pembangunan nasional. Pajak sangat penting peranannya, terutama untuk membiayai kepentingan-kepentingan sarana umum, dan imbalan yang kita peroleh dari pembayaran pajak ini tidak langsung di peroleh secara perorangan, tetapi dapat kita rasakan manfaatnya seperti pembanguan jembatan, sarana pendidikan, pembuatan pelabuhan, jalan raya, kereta api, bis kota, bendungan, irigasi, rumah

sakit, penanggulangan bencana alam dan pembiayaan pertahanan dan masih banyak lagi yang lainnya. Berkaitan dengan penjelasan diatas pengelolaan pajak sangat penting bagi Pemerintah dan menjadi prioritas Pemerintah.

Terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari berapa diantaranya pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang sangat potensial dan berkontribusi sebagai sumber penghasilan Negara dalam hal membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak bumi dan bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada diwilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia membagi pajak menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutan serta pengelolannya dilakukan oleh Pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan kemudian di limpahkan kepada Pemerintah Kecamatan sebagai kepala wilayah serta melibatkan semua perangkat yang berada dibawahnya seperti perangkat Desa atau Kelurahan serta instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksana pemungutan pajak. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Era otonomi saat ini, menuntut daerahnya untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran Pemerintah daerah, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian Pemerintah daerah tidak hanya

dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat akan tetapi secara finansial mampu untuk segala kebutuhannya.

Penyelenggaraan otonomi daerah perlu menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintah daerah yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Pajak bumi dan bangunan termasuk dalam kategori pajak daerah yang merupakan pajak atas bumi dan bangunan baik yang dimiliki, diperoleh, kemanfaatannya maupun dikuasai. Pembayar pajak atau wajib pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung, namun pajak yang disetorkan oleh warga Negara digunakan untuk kemakmuran rakyat dalam hal pembangunan di setiap wilayah. Indonesia memberlakukan sistem pemungutan pajak yaitu dengan cara self assessment system dimana sistem ini memberikan kepercayaan serta tanggung jawab untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak (Waluyo, 2007). Keberadaan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu jenis pajak yang dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan tersebut. Di Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur terdapat berbagai jenis pajak yang harus dibayar seperti pajak bumi dan bangunan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, dan pajak

lainnya. Namun pada Tahun 2019 ditemukan permasalahan yang terjadi terkait tingginya tingkat ketidak patuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu Eddy Murtono yang dikutip pada *Kota Batu DDTnews (2019)* menyampaikan bahwa:

Tingginya tingkat ketidak patuhan masyarakat disinyalir karena wajib pajak terlalu sibuk dengan aktivitas atau pekerjaannya sehingga terlambat membayar pajak bumi dan bangunan. Secara lebih rinci seperti yang dikutip dari *Kota Batu DDTnews (2019)* jumlah wajib pajak bumi dan bangunan Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur sebanyak 36.517 wajib pajak dengan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan yang tidak patuh membayar sebanyak 13.444 wajib pajak dan yang patuh membayar sebanyak 23.073 wajib pajak. Berdasarkan target pajak bumi dan bangunan yang telah terealisasi adalah senilai Rp 18,1 miliar atau 87,9 % dari target Rp 19,7 miliar. Adapun batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah tanggal 31 Juli 2019. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Batu Eddy Murtono menambahkan bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan dikenakan denda administrasi senilai 2% perbulan dari jumlah pajak yang terhutang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa tingkat ketidak kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur tinggi.

2. Faktor-faktor penghambat Dan pendukung ke patuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi Dan bangunanbangunan di Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penyebab tingginya tingkat ketidak patuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat Dan pendukung kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi Dan bangunan di Kecamatan Batu Kota Batu Jawa Timur.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis, manfaat penelitian ini yaitu sebagai salah satu wada h bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam bidang administrasi Negara.
 - b. Memberikan wawasan baru yang akan mendukung keberadaan dan perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi khususnya perpajakan.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai masukan untuk semua pihak Pemerintahan Kota Batu khususnya di Kecamatan Batu agar dapat meningkatkan kepatuhan

masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

- b. Sebagai referensi atau masukan bagi dinas pendapatan daerah untuk mengetahui kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.